

JANGAN IMPOR BARANG INI!

Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2025
tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor

MULAI 1 JANUARI 2026!

CAKUPAN LARANGAN:

- 🚫 Pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPPPB
- 🚫 Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK
- 🚫 Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB
- 🚫 Impor Barang dan/atau bahan dari luar Daerah Pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor.

PENGECUALIAN:

- ✓ Barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api;
- ✓ Elektronik berbasis sistem pendingin; yang pakai HCFC-123, tiba di pelabuhan max 31 Januari 2026.

12 KELAS BARANG DILARANG IMPOR



KETENTUANINI DICABUT:

- Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor jo. Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- Kebijakan impor elektronik/barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan HCFC-123 sesuai dalam Permendag No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.